



P U T U S A N

NOMOR 101/PID.SUS/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap	: HELMI HENDRI panggilan HELMI
Tempat lahir	: Dumai
Umur atau tanggal lahir	: 40 Tahun / 14 September 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Pandau Permai RT.005 RW 004 Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 No.SP.Han/04/I/2017/ Reskorba sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 18 Pebruari 2017
2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Peruari 2017 No.B.13-/N.3. 12.6/Euh.1/02/2017 sejak tanggal 19 Pebruari 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017 No.Print.342/N.3.12.6/Euh.2 /03/2017 sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 30 Maret 2017 No.23/23/ Pen. Pid /MH/2017 /PN.Tjp sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 28 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 April 2017 No.25/23/Pen.Pid/KPN/2017/PN.Tjp sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim /Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 13 Juni 2017 No.269/Pen.Pid/2017/PT.Pdg sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 14 Juni 2017 No.271/Pen.Pid/2017/PT.Pdg sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 9 September 2017;

Hal 1 s/d 8 Putusan Pidana No.101/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh NEDI RINALDI, S.H. M.H, DWI YUNERI ROZA, S.H., DONI IRNANDA, S.H, dan NURIL HIDAYATI, S.Ag., keempatnya adalah Penasihat Hukum/ Advocat dari Lembaga Bantuan Hukum (OBH) PAHAM yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No 182 A Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Tjp, tertanggal 12 April 2017; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Juli 2017 Nomor 101/PID.SUS/2017/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/PID.Sus/2017/PN.Tjp, tanggal 7 Juni 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 30 Maret 2017, No. Reg. Perkara : PDM- 24 /PYKBH/03/2017 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa Helmi Hendri Pgl. Helmi, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di depan Polsek Harau, Jorong Tanjung Pati, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sedang berlangsung Razia oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas menyetop kendaraan Daihatsu Feroza Nomor Polisi BM 1464 AP dan meminta seluruh penumpang kendaraan turun semua, selanjutnya penumpang mobil turun termasuk juga terdakwa Helmi Hendri Pgl. Helmi, lalu terdakwa Helmi membuang 1 (satu) kotak rokok Hits Mild, dan petugas polisi melihatnya, kemudian meminta terdakwa Helmi untuk mengambil kembali kotak rokok yang dibuangnya, lalu menyuruh terdakwa Helmi untuk

Hal 2 s/d 8 Putusan Pidana No.101/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka isi kotak rokok tersebut, didalam kotak rokok berisikan 2 (dua) liting diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 12/023300.01/2017 tanggal 31 Januari 2017 berat narkoba yang disita dari terdakwa Helmi Hendri diduga jenis Shabu seberat 0,2 gram dan Narkoba diduga jenis ganja kering seberat 1,8 gram. Terhadap kedua barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI padang dengan laporan pengujian nomor 16.083.99.20.05.00085.K tanggal 3 Februari 2017 dengan hasil positif metamfetamin (narkoba golongan I) dan laporan pengujian nomor 17.083.99.20.05.0084.K tanggal 3 Februari 2017 dengan hasil negative cannabis.sp (tidak termasuk narkoba golongan I).

Bahwa Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Helmi Hendri Pgl. Helmi, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sedang berlangsung Razia oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas menyeting kendaraan Daihatsu Feroza Nomor Polisi BM 1464 AP dan meminta seluruh penumpang kendaraan turun semua, selanjutnya penumpang mobil turun termasuk juga terdakwa Helmi Hendri Pgl. Helmi, lalu terdakwa Helmi membuang 1 (satu) kotak rokok Hits Mild, dan petugas polisi melihatnya, kemudian meminta terdakwa Helmi untuk mengambil kembali kotak rokok yang dibuangnya, lalu menyuruh terdakwa Helmi untuk membuka isi kotak rokok tersebut, didalam kotak rokok berisikan 2 (dua) liting diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis

Hal 3 s/d 8 Putusan Pidana No.101/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan membelinya kepada Aris (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari yang sama pukul 11.00 wib sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas yang sedang Razia, shabu dimaksudkan untuk terdakwa pakai sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 24 Mei 2017 No. Reg. Perkara : PDM-21/PYKBH/03/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Helmi Hendri Pgl. Helmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Helmi Hendri Pgl. Helmi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lenting Narkotika jenis daun ganja kering yang dicampur tembakau dibungkus dengan kertas warna putih (habis uji);
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil warna hitam bening (habis uji);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HITS warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000. (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena dari hasil tes Urine dihubungkan dengan barang bukti yang temukan hanya seberat 0,2 gram, perbuatan Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Juni 2017, Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Tjp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELMI HENDRI Pgl. HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMI HENDRI Pgl. HELMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lenting Narkotika jenis daun ganja kering yang dicampur tembakau dibungkus dengan kertas warna putih (habis uji);
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil warna hitam bening (habis uji);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HITS warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati , menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Juni

Hal 5 s/d 8 Putusan Pidana No.101/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Tjp tersebut, permintaan banding mana telah diberitahu secara sah kepada Terdakwa tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 19 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2017 maupun kontra memori dari terdakwa tidak ada hal-hal baru karena apa apa yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah dikemukakan dimuka persidangan pada sidang tingkat pertama , sehingga sudah merupakan pengulangan yang tidak dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Tjp, tanggal 7 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**," sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai

Hal 6 s/d 8 Putusan Pidana No.101/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Tjp, tanggal 7 Juni 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasa-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang dimintakan banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Tjp, tanggal 7 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : Rabu, tanggal 19 Juni 2017 oleh SYAMSUL BAHRI, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, RAMLI DARASAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Hum dan NATSIR SIMANJUNTAK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RAMLI DARASAH, SH., M.Hum

SYAMSUL BAHRI, SH., MH

NATSIRSIMANJUNTAK,SH

PANITERA PENGGANTI,

YENDI MARTIN RUDI,SH

Hal 8 s/d 8 Putusan Pidana No.101/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)